

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim mengkualifisir perbuatan Tergugat yang telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan kepada Penggugat dalam Perkara Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Ckr dan Perkara Nomor 289/Pdt.G/2020/PN.Ckr, sebagai perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik, namun majelis hakim tidak mendasarkan pertimbangannya dengan unsur-unsur penghinaan yang diatur dalam Pasal 310-321 KUHP. Berdasarkan hasil analisis, perbuatan Tergugat tidak memenuhi seluruh unsur-unsur pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP, yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh melakukan suatu perbuatan, secara tertulis yang disiarkan supaya diketahui umum. Berdasarkan hasil analisis yang lain, perbuatan Tergugat telah memenuhi salah satu kriteria alternatif perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan kepatutan, berupa perbuatan yang sangat merugikan orang lain (Penggugat) tanpa kepentingan yang layak.
2. Majelis hakim tidak tepat dalam mengabulkan sebagian tuntutan ganti kerugian Penggugat yang meminta agar menyatakan perbuatan Tergugat yang telah 2 (dua) kali melayangkan gugatan kepada Penggugat dalam Perkara Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Ckr dan Perkara Nomor 289/Pdt.G/2020/PN.Ckr, adalah perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama

baik, serta menghukum Tergugat untuk membuat pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat yang dimuat dalam Media Cetak Nasional dan Media Online. Hal ini karena berdasarkan hasil analisis, perbuatan yang dilakukan Tergugat bukan merupakan pencemaran nama baik karena tidak memenuhi seluruh unsur-unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP, yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh melakukan suatu perbuatan, secara tertulis yang disiarkan supaya diketahui umum. Seharusnya majelis hakim dalam putusannya cukup menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan kepada Penggugat dalam Perkara Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Ckr dan Perkara Nomor 289/Pdt.G/2020/PN.Ckr, merupakan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat. Hal ini karena berdasarkan hasil analisis, perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi kelima syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban, adanya kesalahan dari pelaku, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

B. Saran

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara Nomor 109/Pdt.G/2021/PN.Ckr, dalam pertimbangan hukumnya seharusnya menggunakan kriteria perbuatan melawan hukum dalam

mengkualifisir perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara Nomor 109/Pdt.G/2021/PN.Ckr, seharusnya menggunakan syarat-syarat menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawa hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai pertimbangan hukum dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat.

